

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak korban kekerasan seksual masih sulit mendapatkan keadilan di dalam proses hukum karena definisi kekerasan seksual yang tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia masih sempit serta minimnya perspektif gender aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Hal ini merupakan fokus dari temu wicara “Capaian dan Tantangan untuk Sistem Akses Perempuan terhadap Keadilan di Indonesia” yang diadakan oleh Badan PBB untuk Perempuan dan Kesetaraan Gender, UN Women Indonesia, pekan lalu di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.¹

Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sri Nurherwati mengatakan, saat ini kekerasan seksual yang dikenal di dalam hukum Indonesia hanya dua, yakni pemerkosaan dan pencabulan.

“Pemukosaan dan pencabulan itu keduanya dibungkus dengan kontak fisik, korban harus langsung berhadapan dengan pelaku. Sementara Komnas Perempuan menemukan ada sembilan jenis kekerasan seksual yang harus dipidanakan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

¹ Maya Indah S, *Perlindungan Korban – Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Siti Mazuma mengatakan ada kendala bagi korban kekerasan seksual karena harus menyediakan saksi atau alat bukti dalam proses penyidikan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan itu rata-rata pelakunya adalah orang terdekat dan kejadiannya di tempat-tempat privat. Dan sering sekali aparat penegak hukum, apalagi kepolisian, mengejar bukti dan saksi. Kalau kekerasan fisik atau bisa melalui visum atau saksi tapi bagaimana dengan pelecehan seksual yang tidak bisa di visum dan tidak ada bekasnya.²

Bertepatan dengan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2018, Komnas Perempuan menemukan banyak pengaduan dan kasus kekerasan seksual yang tidak tertangani dan terlindungi, karena ketiadaan payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat tentang kekerasan seksual.³

Ada tiga tren kekerasan seksual yang mencuat di media menjelang peringatan Kampanye Internasional 16 Hari Anti Kekerasan diantaranya :

- 1) Kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan. Penyelesaian kasus yang dialami oleh seorang mahasiswi UGM, menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih dianggap bukan pelanggaran berat di kalangan civitas akademik dan belum ada prioritas pemulihan bagi mahasiswi.

² <http://analisis-kasus-pelecehan-seksual-di.html>.

³ Edi Suharto, *Analisis kebijakan Publik*, Bandung: Alfa Beta, 2005, hal.22

- 2) Tidak dikenalnya kekerasan seksual yang melatarbelakangi kasus pelanggaran Pasal 27 ayat(1) jo Pasal 45 UU ITE (dalam hal ini kasus Ibu Baiq Nuril di Mataram), sehingga perbuatan merekam dan dapat membuat akses orang lain atas dokumen elektronik yang dilakukan Ibu Baiq Nuril tidak dilihat sebagai akibat upaya membela dirinya sendiri atas kekerasan seksual secara verbal yang dialaminya. Kondisi tersebut menggambarkan sistem hukum belum menjamin perlindungan bagi perempuan dari kekerasan seksual. Sistem hukum saat ini menunjukkan minimnya perlindungan terhadap korban dan pelanggaran impunitas kepada pelaku.
- 3) Tren kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber. Akhir tahun 2017 yang lalu, terdapat 65 kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya tercatat yang dilaporkan korban ke Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) Komnas Perempuan. Bentuk kekerasan yang dilaporkan cukup beragam dan sebagian besar masih dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, seperti pacar, mantan pacar, dan suami korban sendiri.⁴

Luasnya akses dalam ranah dunia maya juga memungkinkan adanya pihak lain yang menjadi pelaku kekerasan, seperti kolega, supir transportasi online, bahkan orang yang belum dikenal sebelumnya (anonim). Umumnya, korban berasal dari Jabodetabek atau kota-kota besar di Indonesia dan pada beberapa kasus melibatkan pelaku dengan

⁴https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf

kewarganegaraan asing atau berlokasi di luar negeri. Hal ini menunjukkan kejahatan cyber bukanlah bentuk kekerasan terhadap perempuan biasa, namun juga kejahatan transnasional yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Komnas sendiri menentukan ada 15 macam kekerasan seksual terhadap Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998–2013), yaitu:

1. Perkosaan.
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan.
3. Pelecehan Seksual.
4. Eksploitasi Seksual.
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual.
6. Prostitusi Paksa.
7. Perbudakan Seksual.
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung.
9. Pemaksaan Kehamilan.
10. Pemaksaan Aborsi.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
12. Penyiksaan Seksual.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.⁵

Kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya.

⁵ Harkristuti Harkrisnowati, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, UI, Jakarta, 2000.

Komnas Perempuan juga membangun konsep lainnya yang disebut Pemulihan dalam Makna Luas (PDML) yang mendasarkan upaya pemulihan pada pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan ketidakberulangan peristiwa kekerasan. Di samping itu dari sebuah penelitian diperoleh fakta bahwa pemulihan korban kekerasan menurut versi korban sendiri, terutama sangat bergantung pada 4 (empat) faktor yaitu:

1. Keluarga sebagai alasan untuk survive atau adanya dukungan memadai dari keluarga.
2. Pekerjaan sebagai sumber daya bagi survival atau tersedianya kemampuan untuk mendapat penghasilan untuk membiayai hidup.
3. Tuhan dan agama sebagai sebuah pemahaman tentang survival atau adanya dukungan spiritual (agama, kepercayaan).
4. Memberi dan menerima penguatan dari orang lain (partisipasi sosial) sebagai strategi survival atau tersedianya dukungan komunitas.

Dalam membangun konsep SPPT-PKKTP, Komnas Perempuan di awal 2000 bekerja sama dengan tiga lembaga lain, yaitu LBH APIK Jakarta, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia (PKWJ-UI), dan LBPP DERAP Warapsari. Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia berfungsi sebagai payung dan pengarah kegiatan, sedangkan LBH APIK Jakarta sebagai lembaga Pendamping korban menyediakan pengalaman perempuan korban yang didampinginya ketika berinteraksi dengan aparat penegak hukum.

Pengalaman korban sangat penting sebagai modal dasar advokasi selanjutnya karena tujuan utama dari advokasi SPPT-PKKTP adalah perubahan perspektif menuju perspektif berkeadilan dan perlindungan hak perempuan.

Sebelumnya telah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada dasarnya juga melindungi perempuan yang masih berusia anak. Kemudian bersama berbagai jaringan pembela hak asasi manusia (HAM) lainnya, Komnas Perempuan secara aktif mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dalam perkembangannya disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sehingga cakupan advokasinya terhadap perempuan korban lebih luas. Demikian pula dalam setiap kesempatan untuk melahirkan atau merevisi peraturan perundang-undangan, bersama para pembela dan pegiat hak perempuan, Komnas Perempuan berperan aktif untuk mengkritisi agar hak-hak perempuan terakomodasi dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas, termasuk ketika Komnas Perempuan mengadvokasi Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual karena perempuan merupakan golongan yang paling banyak menjadi korban kekerasan ini.

Pada aspek struktur dan kultur hukum, di awal 2000 hasil pemantauan dan pengolahan analisis pengalaman perempuan korban yang disediakan oleh LBH APIK Jakarta kemudian digunakan oleh LBPP

Derap Warapsari dan PKWJ-UI untuk membangun kurikulum dan bahan ajar yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan aparaturnya penegak hukum dan berbagai lembaga pendidikan tinggi. Kegiatan pendidikan tersebut diharapkan akan memperluas wawasan dan wacana di lingkungan aparaturnya penegak hukum mengenai dibutuhkannya sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan seksual terhadap Perempuan. Waktu itu LBPP DERAP Warapsari bertugas mengadvokasi semua lembaga pendidikan aparaturnya penegak hukum, sedangkan Convention Watch PKWJ-UI berfokus pada mengadvokasi Perguruan Tinggi, terutama Fakultas Hukum, karena dari sanalah datangnya sumber daya manusia Aparatur Penegak Hukum (APH), terutama para Jaksa Penuntut Umum dan Hakim serta penegak hukum lainnya yaitu para Penasihat Hukum dan pengelola Lembaga Masyarakat di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai keluaran penting yang dihasilkan oleh program advokasi ini adalah, antara lain terbentuknya focal point person/group di masing-masing lembaga aparaturnya penegak hukum, tersedianya berbagai modul dan bahan ajar tentang HAM berbasis gender di semua lembaga aparaturnya penegak hukum, dan diselenggarakannya berbagai pelatihan untuk pelatih (Training of Trainers - ToT). Sejak saat itu program pendidikan mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak telah dilaksanakan setiap tahun di lembaga-lembaga pendidikan aparaturnya penegak hukum, meskipun menurut hasil pemantauan Komnas Perempuan keberlangsungan

pendidikan ini dari waktu ke waktu berubah-ubah dan sangat bergantung pada kemauan politis (*political will*) pengambil keputusan di masing-masing lembaga.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis untuk membuat penulisan hukum yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN JEPARA

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Jepara ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Jepara

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan bagi pembangunan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dibawah umur korban kekerasan seksual di Kabupaten Jepara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan terhadap elemen masyarakat serta solusi yang harus dilakukan demi mengatasi maraknya korban kekerasan seksual terhadap anak, serta dapat meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih maju. Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Jepara.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Hukum

Suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Ada pula yang menyebutkan hukum merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya.

3. Perlindungan Anak

Segala upaya yang ditujukan untuk melindungi anak dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

4. Korban Kekerasan

Yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

5. Seksual

Sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.

6. Kabupaten Jepara

Jepara" berasal dari pengucapan bahasa jawa, yaitu "UjungPara" yang terdiri atas dua kata yakni Ujung dan Para yang berarti Ujung "bagian darat yang menjorok ke laut" dan Para berarti "menunjukkan arah" dengan demikian kedua kata tersebut jika digabung akan berarti "suatu daerah yang letaknya menjorok jau ke laut". Kabupaten ini berbatasan dengan laut jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kudus di timur serta Kabupaten Demak di Selatan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian guna menunjang keakuratan data dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan metode yuridis Sosiologis. Pendekatan yang dilakukan lapangan dan tidak hanya berpegang pada segi yuridis saja melainkan dengan bantuan ilmu sosial lainnya. Yuridis Sosiologis sendiri merupakan metode penelitian yang berpegang pada hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku teori hukum dan pendapat para sarjana hukum

yaitu penelitian terhadap data sekunder (*law in the books*). Sosiologis mengacu pada hal-hal nyata dan penerapan dalam masyarakat yaitu penelitian data primer (*law in the action*) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Demak.⁶

2. Metode Pengumpulan Data

A. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Selain itu juga mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya.

B. Studi Lapangan

Studi Lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data diantaranya, Observasi, Wawancara, Studi Dokumentasi.

⁶ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal, 84

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan Perundang-undangan diantaranya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUAHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*
- 4) Peraturan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dan wawancara.

c. Data tersier

Suatu kumpulan dan kompilasi dari data primer sekunder. Contoh sumber tersier adalah *bibliografi*, katalog perustakaan, *ensiklopedia* dan daftar bacaan. *Ensiklopedia* dan buku bacaan adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan

pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik. Sebagai contoh, artikel yang panjang di *Encyclopedia Britannica* jelas merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan karakteristik sumber sekunder.

5. Metode Analisis Data

Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berjudul : Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jepara dan Penulis ingin menyampaikan sistematika skripsi yang merupakan gambaran umum atau garis besar dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan sub bahasan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi :

Tinjauan Umum tentang Perlindungan Perempuan, Tinjauan Umum tentang Korban Kekerasan Seksual, Korban kekerasan Seksual terhadap Perempuan Dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini menguraikan tentang pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Jepara serta menghadapi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Jepara

BAB IV PENUTUP

Akhirnya penulis mengakhiri skripsi ini dengan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA